



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : WASITO Als SULAKSONO Als GOSENG
Bin KAMINO ; -----
Tempat lahir : Wonogiri ; -----
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 01 Mei 1991 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Krakal Rt. 002/Rw.010 Ds. Tempurharjo
Kec. Eromoko, Kabupaten Wonogiri ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SLTP ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Nopember 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 06 Desember 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 04 Pebruari 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 06 Pebruari 2013 ; -----

Hal 1 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal
07 Februari 2013 s/d tanggal 07 April 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 07 Februari 2013 Nomor :
21/Pen.Pid/2013/PT.Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor
187/Pid.Sus/2012/PN.Wng. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut
Umum tanggal 02 Nopember 2012 No Reg.Perk : PDM-
50/Wgiri/10.2012.Euh.2 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----
Bahwa terdakwa WASITO Alias SULAKSONO Alias GOSENG Bin
KAMINO pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 13.30
Wib , hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib dan
hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012,
bertempat di Hutan Pinus Dusun Kajar, Desa Pasekan, Kec.
Eromoko, Kab. Wonogiri atau setidak – tidaknya di suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Wonogiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada pertengahan tahun 2011 , terdakwa
sering bertemu dengan SEPTIANI Alias MENIK Binti PAIMAN Alias
KARTOYO (korban) saat terdakwa menjemput adik terdakwa pulang
sekolah karena antara adik terdakwa dan korban satu sekolahan

Hal 2 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di SMP Pancasila 14 Pasekan Eromoko, hingga pada suatu hari terdakwa bertemu korban di Waduk Parangjoho dan memberanikan diri untuk berkenalan dengan korban dan saling tukar nomor Hand Phone. -----

Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan korban sering komunikasi melalui Hand Phone lalu terdakwa mengajak korban bermain ke Goa Paesan, Bulu, Jati Eromoko dan ditempat tersebut terdakwa menyatakan suka dan cinta kepada korban yang ditanggapi oleh korban akhirnya antara terdakwa dan korban berpacaran. -----

Bahwa pada sekira bulan Mei 2012 antara terdakwa dan korban putus hubungan karena korban bekerja di Solo, namun pada bulan Juli 2012 korban keluar dari bekerja dan kembali di Eromoko selanjutnya terdakwa menjalin hubungan lagi dengan korban. -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bermain kerumah korban dan mengajak korban makan mie ayam, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. AD 5902 JG warna putih merah terdakwa dan korban menuju Hutan Pinus di Dusun Kajar, Desa Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan sesampainya di hutan tersebut terdakwa mengajak korban masuk kedalam area hutan dan duduk-duduk sambil berbincang-bincang lalu korban bertanya kepada terdakwa " Jan- jane kowe ki seneng aku tenan ra?" (sebenarnya kamu itu suka sama saya beneran gak?) lalu di jawab terdakwa " Yo, aku seneng karo kowe, serius, apa yang kamu minta aku kasih dan aku minta kamu kasih" dan korban berkata" ya aku percaya" setelah berbincang-bincang lalu terdakwa mulai menciumi wajah korban, lalu tangan terdakwa memegang payudara korban di balik pakaiannya, karena kurang leluasa lalu terdakwa menyingkapkan pakaian korban sebatas leher, kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban dan menguluminya, karena kemaluan terdakwa sudah tegang/ereksi lalu terdakwa memelototkan celana luar dan celana dalam korban dan terdakwa melepas celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam

Hal 3 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan/vagina korban dengan posisi terdakwa kadang diatas dan kadang dibawah sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan didalam kemaluan/vagina korban, kemudian terdakwa dan korban merapikan pakaiannya masing-masing dan korban diantar pulang oleh terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengajak korban korban untuk mancing di sungai yang masih berlokasi di arean Hutan Pinus di Dsn. Kajar, Desa Pasekan, Kec. Eromoko , Kab. Wonogiri , dan ditempat tersebut terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan korban bertanya kepada terdakwa “ nanti kalau ada apa-apa dengan saya kamu tanggung jawab ?” dan terdakwa menjawab “ aku janji tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa menciumi korban pipi korban dan mengulum payudara korban , karena kemaluan terdakwa sudah tegang lalu terdakwa memelototkan celana luar dan celana dalam korban lalu terdakwa melepas celana luar dan celana dalamnya sendiri, karena sudah dalam keadaan setengah telanjang lalu terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina korban sampai mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di dalam vagina korban. -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak korban untuk makan mie ayam, namun setelah korban bersama terdakwa tidak jadi diajak makan mie ayam tetapi diajak ke Hutan Pinus di Dsn. Kajar , Desa Pasekan, Kec. Eromoko , Kab. Wonogiri , dan ditempat tersebut terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan lagi, dan setelah selesai bersetubuh korban berkata kepada terdakwa “ Kamu harus melamar saya secepatnya” dan dijawab terdakwa “ Aku durung duwe duit, tak kerja sik” (Aku belum punya uang tak kerja dulu). -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SEPTIANI (korban) setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan korban dalam keadaan hamil 10 minggu dan tidak ada bekas luka berat , sedang atau ringan

Hal 4 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



akibat penganiayaan , sebagaimana Kesimpulan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Wonogiri I Nomor : 370/1764 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Tri Rahayu Sutanti. ---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 17 Desember 2012 Nomor Register Perkara : PDM-50/WGIRI/10/2012.Euh.2 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Wasito Als Sulaksono Als Goseng Bin Kamino**, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dalam pasal 81 ayat 2 UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wasito Als Sulaksono Als Goseng Bin Kamino** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : AD 5902 JG warna putih merah beserta STNK an. Daryanti Almt: Kedung Dadap Rt. 5/5, eromoko, Wonogiri dan; -----
 - 1 (satu) unit HP merk MITO model 677 warna casing hitam merah + sim card *dikembalikan kepada terdakwa*; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Sony Erikson model K330 warna casing hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau; -----
 - 1 (satu) potong BH warna biru; -----
 - 1 (satu) potong celana jeans warna coklat; -----
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan -----

Hal 5 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



- 1 (satu) potong celana dalam warna krem *dikembalikan kepada saksi SEPTIANI Alias MENIK (korban).* -----
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Wasito Als Sulaksono Als Goseng Bin Kamino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol: AD 5902 JG warna putih merah beserta STNK an. Daryanti Almt: Kedung Dadap Rt. 5/5, Eromoko, Wonogiri dan; -----
 - 1 (satu) unit HP merk MITO model 677 warna casing hitam merah beserta sim card; -----
dikembalikan kepada terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Sony Erikson model K330 warna casing hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau; -----
 - 1 (satu) potong BH warna biru; -----
 - 1 (satu) potong celana jeans warna coklat; -----
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan -----

Hal 6 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna krem -----

dikembalikan kepada saksi SEPTIANI Alias MENIK (korban). --

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Wng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Wng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas tertanggal 14 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa dengan Relas tertanggal 16 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut

Hal 7 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ---

1. Bahwa perbuatan antara terdakwa dengan saksi korban dilakukan atas kehendak atau keinginan mereka sendiri tanpa rayuan atau bujukan atau iming-iming serta terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban hanya karena keluarga saksi korban terburu-buru lapor ke Polisi maka tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut ; -----
2. Yang mengajak ke hutan pinus tidak selalu terdakwa tetapi saksi korban juga pernah mengajak terdakwa karena memang mereka berpacaran ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ---

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang menyatakan bahwa terdakwa sering membelikan saksi korban pulsa dan pernah menukarkan HP saksi korban yang rusak adalah sebagai wujud rayuan atau bujukan ataupun iming-iming dari terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa menghindari dari tanggung jawab atas kehamilan saksi korban dengan bukti bahwa terdakwa sulit dihubungi karena hand phone tidak diaktifkan selain itu keluarga saksi korban juga berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga terdakwa namun tidak ditanggapi oleh keluarga terdakwa bahkan keluarga terdakwa tidak percaya kalau saksi korban hamil akibat perbuatan terdakwa dan minta agar saksi korban dilakukan tes DNA ; ---
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan

Hal 8 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi korban maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa terdakwalah yang mengajak saksi korban kedalam hutan pinus ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Wng. serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lainnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah lama berpacaran.
2. Bahwa terjadinya perbuatan tersebut bukan hanya kesalahan terdakwa saja melainkan saksi korban ikut andil juga untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----

Hal 9 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 187/Pid.Sus/2012/PN.Wng. diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa tahanan dan pada saat ini berada dalam tahanan maka oleh karena itu masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Januari 2013 Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Wng sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
1. Menyatakan Terdakwa Wasito Als Sulaksono Als Goseng Bin Kamino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu**

Hal 10 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol: AD 5902 JG warna putih merah beserta STNK an. Daryanti Almt: Kedung Dadap Rt. 5/5, Eromoko, Wonogiri dan; -----
 - 1 (satu) unit HP merk MITO model 677 warna casing hitam merah beserta sim card; -----
 - dikembalikan kepada terdakwa; -----*
 - 1 (satu) unit HP merk Sony Erikson model K330 warna casing hitam; -----
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau; -----
 - 1 (satu) potong BH warna biru; -----
 - 1 (satu) potong celana jeans warna coklat; -----
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan -----
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem -----
 - dikembalikan kepada saksi SEPTIANI Alias MENIK (korban). –*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2013 oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. dan H. SUMANTO, SH. MH. sebagai

Hal 11 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim - Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd.

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 12 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Put.No.21/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)